



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215  
Telp. (0721)485458 Fax 486396  
[Http://www.bappeda.lampungprov.go.id/](http://www.bappeda.lampungprov.go.id/)

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**PROVINSI LAMPUNG**

**NOMOR : 050/ 088/ IL.02/ SEK/ 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**BADAN/DINAS/LEMBAGA LAIN**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,**


- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  5. Permen PAN No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan :
  1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MM.PAN/5/2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah 2015-2019.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja disampaikan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Pengawasan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Lampung dan mempunyai tugas:
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
  - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan melaporkan kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 10 Oktober 2015

**Kepala Bappeda Provinsi Lampung,**



**Ir. TAUFIK HIDAYAT, MM., MEP**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19601009 198603 1 011

## INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 - 2019

- 1. Nama Unit Organisasi/ SKPD** : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**
- 2. Tugas** : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembangunan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- 3. Fungsi** :
- a. Perumusan kebijakan bidang teknis perencanaan dan pembangunan;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang perencanaan dan pembangunan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pembangunan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang perencanaan dan pembangunan;
  - e. Pengelolaan administratif.

### 4. Indikator Kinerja Utama

NO.	URAIAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Persentase konsistensi Program RKPD dengan Program RPJMD;	$(\text{Jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi Jumlah Program RPJMD}) \times 100\%$	Pergub tentang RKPD dan Perda APBD setiap tahun;
2.	Persentase konsistensi Program KUA PPAS dengan RKPD;	$(\text{Jumlah program KUA PPAS yang sesuai dengan RKPD dibagi Jumlah Program RKPD}) \times 100\%$	Pergub tentang RKPD, kesepakatan Gubernur Lampung dan DPRD tentang KUA-PPAS, dokumen RKA, serta Rencana Kerja Bappeda;
3.	Kesesuaian antara prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dan prioritas Pemerintah pusat;	$(\text{Jumlah prioritas Pemerintah Provinsi yang selaras dengan Prioritas Nasional dibagi Jumlah Prioritas Nasional}) \times 100\%$	Perpres RKP dengan Pergub RKPD;
4.	Persentase analisis kebijakan perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan	$(\text{Jumlah analisis kebijakan yang dimanfaatkan dibagi Jumlah analisis kebijakan}) \times 100\%$	Hasil Evaluasi Renja Bappeda
5.	Persentase SKPD melaporkan hasil evaluasi Renja SKPD sesuai dengan ketentuan	$(\text{Jumlah SKPD yang melaporkan hasil evaluasi Renja SKPD sesuai ketentuan dibagi Jumlah SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Lampung}) \times 100\%$	Data Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung;
6.	Persentase keterisian data dan informasi perencanaan pembangunan (SIPD)	$(\text{Jumlah keterisian data dibagi Jumlah data}) \times 100\%$	Rekapitulasi keterisian data aplikasi SIPD

